

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang

Perkembangan bisnis dalam era globalisasi saat ini tidak terlepas dari upaya untuk mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kegiatan pembangunan ekonomi yang merupakan bagian dari pembangunan nasional tentu membutuhkan penyediaan modal baik perseorangan maupun badan usaha akan membutuhkan pendanaan misalnya bank selaku kreditur merupakan lembaga *intermediary*, disatu sisi menghimpun dana dan juga menyalurkan dana pinjaman kepada masyarakat yang membutuhkan.

Salah satu cara untuk mendapatkan dan memenuhi kebutuhan dana agar kegiatan usaha tetap berlangsung yaitu dengan mengajukan kredit yang dibingkai dalam hukum yaitu perjanjian. Unsur-unsur kredit menurut undang-undang sebagai berikut :<sup>1</sup>

- a. Adanya kesepakatan atau perjanjian diantara pihak kreditor dan debitor yang disebut sebagai perjanjian kredit
- b. Adanya para pihak yakni pihak kreditor yang memberikan pinjaman dan debitor selaku pihak yang membutuhkan pinjaman
- c. Adanya unsur kepercayaan oleh kreditor bahwa debitor mau dan mampu dalam membayar kredit tersebut
- d. Adanya kesanggupan dan janji untuk membayar utang dari pihak debitor

---

<sup>1</sup> Abdurahman, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan* , Pradnya Paramita, Jakarta, 1991, h.279.

- e. Adanya pemberian sejumlah uang atau dana oleh kreditor kepada debitor
- f. Adanya pembayaran kembali sejumlah uang oleh pihak debitor kepada kreditor disertai dengan bunga atau pembagian keuntungan.

Perjanjian kredit di lingkungan bank tergolong sebagai perjanjian tak bernama yang terdapat dalam Buku III *Burgelijke Wetboek* selanjutnya disebut BW yang melahirkan hak pribadi, artinya hak tersebut lahir dari perjanjian yang sifatnya pribadi (*privity of contract*) yang hanya mengikat pihak yang membuatnya saja dan menimbulkan hak tagih yang dimiliki oleh kreditor dan ditujukan bagi rekan sekontraknya.<sup>2</sup>

Pemberian kredit ini tentu akan sangat berisiko tinggi ketika debitor dihadapkan dengan ketidakmampuan memenuhi prestasinya atau dalam keadaan wanprestasi, sehingga kreditor berupaya untuk meminimalisir risiko tersebut atas dasar prinsip kepercayaan dan prinsip kehati-hatian. Prinsip kepercayaan kreditor dengan maksud menilai kesanggupan debitor untuk mampu membayar utangnya dan perwujudan prinsip kehati-hatian bahwa kreditor dalam memberikan pinjaman akan menetapkan suatu keharusan sebagaimana salah satu dari *Prinsip The Five C's of Credit Analysis* yaitu perlu adanya Jaminan atau Agunan (*Collateral*). Syarat tersebut merupakan suatu upaya bank mendapatkan keamanan dana yang telah disalurkan kepada calon debitor. Dalam penyaluran kredit, bank memiliki kecenderungan atas syarat jaminan yang bersifat kebendaan. Namun untuk menghindari kerugian yang dapat muncul akibat dari rendahnya barang

---

<sup>2</sup> H. Moch.Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*, cetakan III, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2017, h.70.

yang berhasil dilelang dan tidak cukup melunasi utang pada bank seringkali disyaratkan juga adanya pemberian penanggungan pribadi baik dari debitor dan atau pihak terkait lainnya dari debitor.<sup>3</sup>

Pasal 1131 BW memberikan pengertian yang dimaksud dengan jaminan adalah seluruh harta kekayaan seseorang yang berutang merupakan jaminan atas utangnya baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari. Jaminan dalam pemberian fasilitas kredit berorientasi untuk melindungi kepentingan kreditur. Apabila para pihak memperjanjikan jaminan perorangan yang disebut sebagai perjanjian penanggungan, maka muncul perjanjian *obligatoir*, dimana haknya sekedar hak perorangan yang bersifat relatif hanya dapat dipertahankan terhadap orang tertentu yang terkait dalam perjanjian dan disebabkan oleh karena adanya jaminan antara kreditor dengan pihak ketiga.

Pada umumnya penanggung memiliki hubungan dan kepentingan bisnis dengan debitornya baik hubungan keluarga maupun kerabat. Dalam perjanjian penanggungan pribadi, pihak ketiga bertindak sebagai penanggung dalam pemenuhan kewajiban debitor artinya jaminan perorangan merupakan janji atau kesanggupan pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor ingkar janji atau wanprestasi.<sup>4</sup> Pada penyaluran kredit perbankan, penanggung yang dapat dipercaya menjadi salah satu faktor penentu atas besaran kredit yang akan disalurkan dan perlu atau tidaknya jaminan kebendaan, sehingga yang menjadi penanggung hanyalah orang tertentu yang memiliki *track record* yang

---

<sup>3</sup> Susanti, "Kepailitan Penanggung Utang (*Borg*) Atas Wanprestasinya Debitor Yang Ditanggung", *Disertasi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2019, h.40.

<sup>4</sup> Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta, 2013, h.28.

baik secara secara finansial.<sup>5</sup> Jaminan antara seorang yang berpiutang (kreditor) dengan seorang ketiga untuk memenuhi kewajiban si berutang (debitor) baik pemenuhannya atas suatu bagian tertentu sampai keseluruhan, harta si debitor dapat disita maupun dilelang menurut ketentuan perihal pelaksanaan/eksekusi putusan pengadilan.<sup>6</sup>

Perjanjian perorangan ini sifatnya *accessoir* artinya, si penanggung bertanggung jawab terhadap debitor apabila harta benda debitor tidak mencukupi melunasi hutangnya atau dalam hal ini sama sekali tidak ada harta debitor yang dapat disita. Ditegaskan dalam Pasal 1831 BW bahwa : “Si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada si berutang selainnya jika si berutang lalai, sedangkan benda-benda si berutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya.” Oleh karena itu, seorang penanggung tidak diwajibkan ikut dan turut membayar kepada kreditor selain jika debitor utama lalai dan asetnya disita dan dijual terlebih dahulu untuk pelunasan hutang. Kemudian ditekankan pada Pasal 1832 BW, bahwa terhadap penanggung dan debitor utama bisa saja kedudukannya sama sebagai debitor. Penanggung yang melepaskan hak istimewa terutama penanggung yang menyatakan bertanggung jawab renteng dengan debitor utama terhadap utang debitor utama kepada kreditor maka kreditor dapat langsung mengajukan permohonan kepailitan juga terhadap penanggung.

Hal ini dapat pula ditagih bila debitor maupun penanggung meninggal

---

<sup>5</sup> Trisadini Usanti dan Leonora Bakarbesy, *Buku Referensi Hukum Perbankan Hukum Jaminan*, Revka Petra Media, 2014, h.107.

<sup>6</sup> Abdul R, Saliman dan Hermansyah, *Hukum bisnis untuk perusahaan: Teori & Contoh Kasus*, Prenada mediagroup, Jakarta, 2005, h.22.

dunia. Apabila si penanggung meninggal dunia maka perikatan-perikatan penanggung beralih kepada para ahli warisnya. (Pasal 1826 BW).

Suatu perikatan dikatakan dengan sendirinya menjadi perikatan yang dapat dibagi-bagi diantara para ahli waris apabila pewaris meninggalkan hutang sehingga masing-masing ahli waris hanya boleh ditagih dan karena itu bertanggung jawab untuk suatu bagian sebanding dengan hak bagiannya dalam warisan (Pasal 1299 BW). Tanggungannya bukan sebesar utang warisan tetapi suatu bagian sebanding tertentu saja. Namun selama harta warisan belum dipisah dan dibagikan kepada ahli waris maka kreditor berhak untuk menagih atas seluruh tagihannya kepada ahli waris. (Pasal 1101 BW).<sup>7</sup>

Apabila penanggungnya juga merupakan salah satu dari pesero Firma sebagaimana diketahui bahwa Firma sebagai badan usaha non-hukum, dengan itu setiap kewenangan bertindak keluar atas nama Firma tidak memerlukan kuasa dari anggota lain mengikat kepada sekutu atau anggota Firma yang lain terhadap pemenuhan kewajiban yang timbul dari tindakan itu kepada pihak ketiga namun semua anggota bertanggung jawab sepenuhnya secara solider (*solidaire aanspraakelijkheid*) atau tanggung renteng (*hooftdelijke aanspraakelijkheid, jointly and several liability*) kepada pihak ketiga.<sup>8</sup> Ketentuan dalam Pasal 17 KUHD dapat diketahui tindakan keluar sekutu Firma dengan pihak ketiga akan menimbulkan suatu hubungan hukum yang menyebabkan munculnya kewajiban kepada pihak ketiga.

---

<sup>7</sup> J. Satrio, *Hukum Waris tentang Pemisahan Boedel*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, h.200-202.


<sup>8</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, h.9.

Pesero Firma yang telah mengikatkan diri dalam perjanjian penanggungan pribadi pada dasarnya tidak perlu, karena secara hukum pesero Firma tetap bertanggung jawab renteng dan pribadi atas perikatan-perikatan persekutuan tidak jauh berbeda ketika pesero Firma saja yang dipailitkan tanpa adanya perikatan karena tetap mencakup harta pribadi untuk pemberesannya manakala harta kekayaan firma tidak mencukupi lagi sebagaimana dalam Pasal 18 KUHD, sehingga penagihan lebih dulu terhadap kas atau harta kekayaan Firma apabila tidak mencukupi maka pemenuhan dibebankan terhadap kekayaan pribadi para pesero secara solider.

Tidak akan menimbulkan persoalan apabila si penanggung sebelum meninggal dunia tidak meninggalkan kewajiban dan mampu melunasi utang kepada kreditor, namun yang jadi permasalahan ketika si penanggung meninggal dunia dengan segala kewajibannya sebagai penanggung pribadi tidak terselesaikan. Perjanjian penanggungan pribadi yang dibuat oleh pesero Firma tersebut kemudian pada kenyataannya ahli waris tidak ingin bertanggung jawab tentu akan menimbulkan permasalahan dan memberatkan ahli waris dalam menanggung kewajiban dari si pewaris terlebih utang tersebut telah jatuh tempo maka kreditor akan mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 bahwa : “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonan satu atau lebih kreditornya.”

Permasalahan tersebut terdapat pada Putusan Nomor 1012 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 bahwa Lucky Sappetaw (Pemohon kasasi) adalah anak yang sah almarhumah Elisabeth Sappetaw Litha yang telah meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober 2011. Kemudian almarhumah Elisabeth Sappetaw Litha merupakan anak kandung dari almarhumah Ribka Ruru' yang meninggal dunia pada tanggal 6 Juli 2007 dan almarhum Marthen Litha yang meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 1996, dimana semasa hidup keduanya dikarunai 3 (tiga) orang anak, yaitu: Elisabet Sappetaw Litha (almh), Mickha Takdung Litha (alm) dan Brent Litha.

Dari kasus ini Lucky Sappetaw kedudukannya sebagai ahli waris pengganti dari almarhumah Elisabeth Sappetaw Litha. Dalam Pasal 841 BW menyebutkan tentang menggantikan hak-hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia sehingga jelas yang dimaksud bahwa yang menggantikan tempat tersebut memperoleh hak dan kewajiban dari orang yang digantikannya. Berikut skema dari pewarisan dalam perkara ini.



Permohonan pernyataan pailit oleh Pemohon Kasasi yaitu Lucky Sappetaw (ahli waris pengganti) dari almarhumah Elisabeth Sappetaw terhadap Andi Arifai Aming, S.H.,M.H, Rio T Simanjutak, S.H, Aprilson Purba, S.H,

dimana ketiganya sebagai kurator dari Firma Litha & Co, Litha Brent, S.E dan ahli waris almarhumah Ribka Ruru (dalam keadaan pailit) serta terhadap Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara cq. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Makassar kesemuanya sebagai Termohon Kasasi.

Pemohon kasasi dalam hal ini memohonkan agar para Termohon Kasasi tidak melakukan penjualan lelang atas objek lelang harta boedel warisan peninggalan almh. Ribka Ruru dan alm. Marthen Litha karena Pemohon kasasi berhak atas 1/3 (sepertiga) bagian dari harta boedel warisan. Pemohon kasasi juga menyatakan keberatan bahwa Pemohon tidak pernah menggantikan posisi almh. Ribka Ruru sebagai pesero pada Firma Litha & Co karena sepeninggal almh. Ribka Ruru kedudukannya digantikan oleh Litha Brent, SE. Selain itu, Pemohon Kasasi merasa naif apabila dijadikan sebagai turut terpailit karena fakta menunjukkan tidak memiliki utang dengan para kreditor *a quo*, sehingga menempatkan boedel warisan almh. Ribka Ruru dan almh. Marthen Litha sebagai boedel pailit yang didalamnya terdapat hak-hak Pemohon Kasasi dan ahli waris lainnya tidak patut dan melawan hukum. Selain itu, Pemohon kasasi juga keberatan atas penanggungan yang dilakukan oleh almh. Ribka Ruru karena tanpa persetujuan dari ahli waris.

Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum bahwa atas keberatan-keberatan dari Pemohon kasasi bahwa tidak dibenarkan dan tidak dapat membuktikan dalil pokoknya termasuk keberatan atas sita umum barang milik debitor pailit, karena pelelangan atas boedel pailit merupakan bagian dari

pemberesan harta pailit. Terbukti bahwa Pemohon Kasasi adalah ahli waris dari Firma Litha & Co dan Litha Brent, S.E., dan ahli waris almh. Ribka Ruru sehingga pesero Firma Litha & Co termasuk pihak yang dinyatakan pailit dan harus menaati pelaksanaan kepailitan. Atas permohonan kasasi dari Pemohon kasasi ditolak. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dalam bentuk Tesis dengan Judul, **“Pertanggungjawaban Ahli Waris Pengganti dari Penanggung Pribadi (*Personal Guarantor*) Dalam Sengketa Kepailitan. (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1012 K/PDT-SUS.PAILIT/2016).**

## **2. Rumusan Masalah**

- a. Kedudukan ahli waris pengganti dari penanggung pribadi (*personal guarantor*) terhadap kewajiban penanggungan pribadi.
- b. Ahli waris pengganti dari penanggung pribadi (*personal guarantor*) dapat dimohonkan pailit atas kewajiban penanggungan pribadi.

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dari penanggung pribadi (*personal guarantor*) terkait dengan kewajiban penanggungan pribadi.

- b. Untuk menganalisis apakah ahli waris pengganti dari penanggung pribadi (*personal guarantor*) dapat dimohonkan pailit atas kewajiban penanggungan pribadi.

#### **4. Manfaat Penelitian**

- a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam rangka mengembangkan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan bidang kepailitan.

- b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang digunakan sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum maupun institusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait dengan penelitian ini.

#### **5. Metode Penelitian**

##### **5.1. Tipe Penelitian**

Penelitian hukum (*legal research*) adalah kegiatan ilmu hukum dalam rangka menemukan dan menciptakan hukum serta memecahkan isu hukum yang dihadapi dengan menggunakan identifikasi dan penalaran hukum.<sup>9</sup> Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian didasarkan pada

---

<sup>9</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, h.60.

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pertanggung jawaban ahli waris pengganti dari penanggung pribadi (*Personal Guarantor*) dalam sengketa kepailitan.

## 5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah aturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari prinsip-prinsip dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum yang digunakan untuk menemukan ide-ide yang melahirkan konsep dan asas-asas hukum sesuai dengan isu hukum yang dihadapi, sehingga dapat menjadi dasar argumentasi dalam memecahkan isu hukum.<sup>10</sup> Kemudian pendekatan kasus (*case approach*) sebagai analisis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap berdasarkan *ratio decendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya. *Ratio decendi* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiel berupa orang, tempat, waktu, dan segala yang menyertainya asalkan tidak terbukti sebaliknya sehingga yang dicari adalah aturan hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta tersebut. Diktum yaitu putusan yang merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif sementara *ratio decendi* menunjukkan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, h. 177.

bahwa ilmu hukum merupakan ilmu yang bersifat preskriptif, bukan deskriptif. Oleh karena itu pendekatan kasus merujuk pada *ratio decendi*.<sup>11</sup>

### 5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang otoritatif, artinya mempunyai otoritas yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan antara lain: *Burgelijk Wetboek* (BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Bahan hukum sekunder yang memiliki relevansi dengan apa yang hendak diteliti berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi jurnal hukum, kamus hukum, buku-buku teks, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>13</sup>

### 5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan cara menginventarisasi peraturan perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel dan tulisan lainnya untuk

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, h.158.

<sup>12</sup> *Ibid.*, h.181.

<sup>13</sup> *Ibid.*

memperoleh bahan hukum dan fakta yang sesuai dengan rumusan masalah dan objek penelitian yang dikaji yang selanjutnya disusun secara sistematis, kemudian dijelaskan kembali beserta hasil analisis. Bahan-bahan hukum yang telah diperoleh selanjutnya diolah dengan cara mengklasifikasikan atau mengelompokkan bahan-bahan tersebut sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti.

### **5.5. Analisis Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang terkumpul akan dianalisa secara deskriptif dan permasalahan yang ada dicari penyelesaiannya dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah melalui proses penalaran hukum (*legal reasoning*) yang logis dan sistematis. Penggunaan logika dalam ilmu hukum mengandung ciri khas yang berkenaan dengan hakikat hukum (*the nature of laws*) dan jenis hukum (*the kind of laws*) kemudian dilakukan analisis terhadap bahan-bahan hukum tersebut. Bahan-bahan hukum yang telah disusun secara sistematis dan diklasifikasikan menurut pokok pembahasan selanjutnya dikaji untuk melihat keterkaitan berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah tesis ini guna memperoleh jawaban atas rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini sehingga dapat menghasilkan kesimpulan.

Selain itu terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dianalisa menggunakan interpretasi yang meliputi interpretasi gramatikal dan sistematis yaitu dengan

menafsirkan undang-undang menurut arti kata atau istilah yang terdapat pada undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dan menghubungkannya dengan undang-undang lain. Kemudian dari hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan, melakukan studi kepustakaan maka akan dibuat opini hukum.

## 6. Sistematika Penulisan

Penulisan tesis ini akan dibagi ke dalam 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

Bab I, sebagai bab pendahuluan berisi gambaran umum tentang permasalahan yang akan dijabarkan dalam penulisan. Pendahuluan terdiri dari beberapa sub bab yaitu, Latar belakang masalah menjelaskan mengenai permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan, rumusan masalah berisi permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan, tujuan penelitian berisi tujuan yang diperoleh dari penelitian, manfaat penelitian berisi harapan yang ingin dicapai bagi penulis dan pihak-pihak yang terkait, kajian pustaka berisikan rangkuman dan teori yang ditemukan dari sumber bacaan yang terdapat kaitannya dengan tema yang diangkat dalam penulisan tesis ini. Metode penelitian dan Sistematika Penulisan mempermudah dan mengetahui isi dari penulisan tersebut.

Bab II dibahas mengenai Kedudukan ahli waris pengganti dari penanggung pribadi (*Personal Guarantor*) terhadap kewajiban penanggungan pribadi, sesuai dengan rumusan masalah yang pertama.

Bab III akan dibahas mengenai Ahli waris pengganti dari penanggung pribadi (*Personal Guarantor*) dapat dimohonkan pailit atas kewajiban penanggungan pribadi, sesuai dengan rumusan masalah yang kedua.

Bab IV yang merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil rumusan masalah tesis ini.